

**RATIO DECIDENDI DALAM PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.B/2014/PN SEMARAPURA dan 349/Pid.B/2023/PN
SLEMAN)**

Habib Hussein Muttaqin

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
E-mail: 21071010203@student.upnjatim.ac.id

Maria Novita Apriani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

This study raises the issue of Decision Number 44/Pid.B/2014/PN.Srp and Decision 349/Pid.B/2023/PN.Smn related to the judge's ratio decidendi in both cases so that it can find things that differentiate why the verdicts can be different. This writing uses the normative juridical legal method. The findings of the study found that based on Article 340 of the Criminal Code, the perpetrator of premeditated murder will be threatened with the most severe sanction, namely the death penalty. The elements of premeditated murder have three conditions. First, there is intent accompanied by prior planning. Second, there is sufficient time for a person to think from the emergence of the will to the implementation of the will. Third, the act is carried out in a calm state. This study aims to determine the judge's ratio decidendi in imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder in the study of Decision 44/Pid.B/2014/PN.Srp and Decision 349/Pid.B/2023/PN.Smn.

Keywords: *Premeditated Murder, Mens rea, Ratio decidendi*

Abstrak

Kajian ini mengangkat permasalahan pada Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Srp dan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn terkait dengan *ratio decidendi* hakim pada kedua perkara tersebut sehingga dapat menemukan hal yang membedakan kenapa penjatuhan putusannya bisa berbeda. Penulisan ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Temuan studi didapati bahwa berdasarkan Pasal 340 KUHP pelaku pembunuhan berencana akan diancam sanksi paling berat yaitu pidana mati. Unsur dalam pembunuhan berencana memiliki tiga syarat. Pertama adanya kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu. Kedua terdapat waktu yang cukup untuk seseorang berpikir dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. Ketiga perbuatannya dilakukan pada keadaan tenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana studi Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp dan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn.

Kata Kunci: *Pembunuhan Berencana, Mens rea, Ratio decidendi*

I. PENDAHULUAN

Hakim memegang peranan krusial dalam suatu persidangan, yakni menentukan suatu putusan hukum dalam suatu perkara. Putusan

hukum dalam suatu perkara terdapat *ratio decidendi* yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim dalam memutus perkara.¹ *Ratio decidendi* dikategorikan menjadi

¹ Emilia Ilmi, “Ratio Decidendi Penetapan Dispensasi Kawin dengan Alasan Menjauhi Zina

Perspektif Tujuan Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2041/Pdt.P/2020/PA. Kab.Malang)”,

pertimbangan yuridis dan secara non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari barang bukti, keterangan ahli, saksi, dan terdakwa, serta dakwaan Jaksa.² Sementara secara non yuridis mencakup pertimbangan mengenai latar belakang dan kondisi diri terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, serta guna menganalisis motif dan alasan terdakwa melakukan sebuah tindak pidana.³

Kesengajaan dalam tindakan pembunuhan terencana dan dilakukan dalam keadaan tenang dengan tujuan menyalakan nyawa orang. Hal tersebut diatur pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang kemudian dikenal KUHP) dengan ancaman hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Pembunuhan disertai mutilasi adalah jenis pembunuhan yang dapat diklasifikasikan pada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Fenomena mutilasi dalam kasus pembunuhan ialah tindakan memotong atau merusak bagian tubuh korban pembunuhan.⁴

Pada Penelitian ini penulis membandingkan dua putusan terkait dengan kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi. Studi putusan pertama yaitu

pembunuhan berencana disertai mutilasi dengan korban wanita yang berusia 22 Tahun dengan ditemukannya potongan tubuh korban di 8 titik di wilayah Klungkung, Bali. Kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Semarang yaitu dengan Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Sr.⁵ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan hukuman pidana seumur hidup terhadap terdakwa.

Studi putusan kedua yaitu pembunuhan berencana disertai mutilasi dengan korban wanita berusia 34 Tahun yang ditemukan tewas dengan badan dimutilasi di tempat kejadian perkara ialah sebuah kamar wisma di Jl. Kaliurang Km 18, Padukuhan Purwodadi, Pakem, Sleman. Kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Sleman yaitu dengan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn.⁶ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan sanksi pidana mati kepada terdakwa.

Berdasarkan dua putusan sebelumnya, dalam kasus yang sama namun dengan putusan hasil yang berbeda. Terlihat ada perbedaan pada Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp. terdakwa

Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023.

² Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)", *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1, 2020.

³ *Ibid.*

⁴ Yana Afian, "Fenomena Mutilasi dalam Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Upaya Penghilangan Alat Bukti", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, 2024, hlm 4.

⁵ Putu Arthayasa, "Fikri Pelaku Mutilasi Dihukum Seumur Hidup". Januari 2015, <https://bali.antaraneews.com/berita/66633/fikri-pelaku-mutilasi-dihukum-seumur-hidup>, diakses pada 31 Mei 2025.

⁶ Jauh Hari Wawan, "Sadisnya Heru Mutilasi Ayu di Wisma Jakal Sleman Karena Jeratan Pinjol", 27 Desember 2023, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7111162/sadisnya-heru-mutilasi-ayu-di-wisma-jakal-sleman-karena-jeratan-pinjol>, diakses pada 31 Mei 2025.

divonis dengan pidana penjara seumur hidup. Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn terdakwa divonis dengan pidana mati. Padahal kedua putusan tersebut memiliki kesamaan yaitu mengenai tindak pembunuhan berencana disertai mutilasi yang dilakukan secara sadis, keji, dan tidak berperikemanusiaan. Hal ini membuat penulis ingin meneliti kedua putusan tersebut karena adanya perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus yang serupa. Selain itu, penulis juga meneliti persamaan dan perbedaan *ratio decidendi* dalam kedua putusan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai metode yang ditujukan guna menemukan persamaan dan perbedaan mengenai norma, sistem, undang-undang, kritik hukum, nilai filosofi, dan bekerjanya hukum terhadap sebuah objek penelitian.⁷ Sifat penelitian ini deskriptif, agar mampu menganalisis perbedaan *das sollen* dan *das sein* yaitu hukum yang seharusnya dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menerapkan sejumlah pendekatan, yakni peraturan perundang-undangan, kasus, serta konseptual. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk data primer berupa Undang-Undang, data sekunder berupa literatur, yang

meliputi buku dan jurnal, dan bahan non-hukum, yang meliputi kamus dan situs web.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 *Ratio decidendi* dalam Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp dan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn

Ratio decidendi adalah dasar argumen yang dipakai oleh hakim dalam pertimbangannya untuk memutuskan sebuah perkara. *Ratio decidendi* memiliki dua jenis yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Keterangan saksi, dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa, barang bukti dan keterangan ahli termuat sebagai pertimbangan yuridis.⁹ Selain itu terdapat pertimbangan non yuridis yang dilakukan hakim sebagai penunjang dasar diputuskannya sanksi sebuah perkara.

Perbedaan antara *ratio decidendi* dengan *obiter dicta* adalah bahwa *ratio decidendi* merupakan bagian dari putusan hakim yang berisi alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. *Obiter dicta* merupakan pernyataan atau komentar yang dibuat oleh hakim yang tidak secara langsung berkaitan dengan kasus. *Ratio decidendi* merupakan alasan utama putusan, sementara *obiter dicta* merupakan komentar tambahan.

Pertimbangan yang dilakukan secara menyeluruh melalui aspek non-yuridis

⁷ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metode Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

⁹ Immaculata Anindya Karisa, *Loc.Cit.*

ditujukan agar mencapai nilai-nilai keadilan pada setiap putusan pengadilan agar sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dan memiliki . Pertimbangan non yuridis tersebut meliputi motif atau alasan terdakwa melakukan suatu tindak pidana, kondisi diri, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta alasan memberatkan dan meringankan terdakwa.¹⁰ Berikut merupakan perbandingan pertimbangan yuridis dengan non yuridis dalam Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp. dan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn.

Tabel 1. Perbandingan Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis

Putusan 44/Pid.B/2014/PN.S rp	Putusan 349/Pid.B/2023/PN .Smn
Dakwaan Jaksa Terdakwa Fikri didakwa dalam dakwaan primer pada Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP.	Dakwaan Jaksa Terdakwa Heru Prastiyo didakwa dengan dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 338 atau Pasal 365 ayat (3) KUHP.
Keterangan Terdakwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban Diana Sari pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 wita dengan tempat kejadian perkara yaitu di kamar kos no. 3	Keterangan Terdakwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

beralamat di Jalan Kenyeri
9,Semarang
Klungkung.

Keterangan Saksi	Keterangan Saksi
Saksi merupakan teman kos korban. Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 06.30 Wita dari dalam kamar kosnya melihat Terdakwa sedang mendekati motor mio milik korban dan membuka jok motor untuk mengambil tali. Sekitar pukul 08.30 Wita saksi bersama-sama saksi Kadek membuang sampah didepan halaman kos-kosan, tiba-tiba saksi terkejut karena diselokan dekat saksi membuang sampah ada darah yang mengalir bercampur busa. Saksi langsung berpikir korban melakukan bunuh diri, selanjutnya bersama sama dengan saksi Kadek lari menuju kamar kos korban dan mengetuknya akan tetapi tidak dibukakan pintu. Saksi sempat melihat Terdakwa kembali ke kos-kosan pada siang hari sambil membawa kantong plastik indomaret, tetapi saksi tidak mengetahui isinya.	Saksi bekerja di penginapan Anggun selama 3 tahun sebagai admin pengawas di penginapan Anggun 2. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa mendatangi admin penginapan Anggun untuk perpanjangan menginap kamar no.51 di penginapan Anggun 2. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, karena penghuni kamar no.51 sudah melebihi batas waktu check out, saksi mengecek kamar no 51, namun saksi mencium bau anyir darah dalam kamar tersebut. Saksi melihat ada korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi badan sudah tidak utuh bagian atasnya sedangkan bagian bawah dada sudah rusak tersayat-sayat hingga ke kaki. Atas kejadian di kamar no 51 yang disewa oleh terdakwa tersebut,

¹⁰ Nisa Fadhilah dan Kamilatun, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa

Orang Lain", Jurnal Hukum Legalita, Vol.1, No. 2, 2021.

Saat ditemukannya potongan-potongan manusia di daerah klungkung dan melihat foto-foto *broadcast*, saksi yakin bahwa potongan itu adalah milik korban karena ada tahi lalat di bahu dan gigi geliginya yang saksi ketahui adalah milik korban sebab setiap korban curhat selalu menggunakan pakaian yang tidak ada lengannya jadi terlihat jelas tahi lalat di bahunya. Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian daerah klungkung. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Keterangan Ahli

Hasil visum et revertum oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F. RSUP Sanglah Denpasar nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tertanggal 25 Juni 2014, dalam analisisnya diperoleh fakta hukum bahwa pemeriksaan terhadap potongan-potongan tubuh manusia ditemukan berasal dari satu orang yang sama berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar dua puluh hingga empat puluh tahun, tinggi badan 120 cm sampai 140 cm, warna kulit kuning langsung serta

selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Suin selaku pemilik penginapan Anggun 2 yang selanjutnya bersama-sama melaporkan ke polisi.

Keterangan Ahli

Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/036/VER A/III/2023/RSBhay angkara tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Idha Arfianti Wiraagni, M.Sc.,Sp.FM.,Ph.D . dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY telah dilakukan pemeriksaan jenazah Ayu Indraswari, NIK 3471096403880001 ,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin

ber-ras mongoloid. Pada jenazah ditemukan kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian tersebut ialah indikasi kekerasan oleh benda tumpul pada anggota tubuh bagian leher karena adanya penjeratan . Ditemukan pula luka lain di hampir seluruh tubuh disebabkan kekerasan oleh senjata tajam sesudah korban meninggal.

Barang Bukti

1 potong kain warna ungu, 1 potong kaos warna merah, 1 kaos merah muda bergambar, 1 buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah, 1 buah penutup saluran kamar mandi warna biru berbahan plastik, 1 kaos hijau warna abu kombinasi, 1 buah gelas plastik air mineral merk Viand, 1 gulung helaian rambut warna hitam, 1 buah silet, 1 pasang warna anting-anting imitasi, Superpel isi 1600 ml berjumlah satu kemasan.

Motif Terdakwa

Motif terdakwa yaitu kesal karena korban Diana Sari mengancam ingin membunuh istri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa timbul rasa kesal dan ingin membunuh korban Diana Sari.

perempuan, yang berusia antara tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun ini, didapatkan tanda-tanda pembusukan dini dan tubuh termutilasi menjadi enam puluh lima bagian dalam berbagai ukuran.

Barang Bukti

2 buah jam tangan smartwatch, 1 buah dompet kulit warna coklat, 1 buah selimut warna putih dan hitam, 1 buah kondom, 1 buah baju warna hitam, 1 buah pisau komando (bayonet) warna hitam, 1 buah celana panjang warna krem, 1 buah kaos warna kuning, 1 buah manset warna coklat, 1 buah celana dalam warna abu-abu.

Motif Terdakwa

Motif terdakwa yaitu karena terlilit hutang pinjaman online sebesar Rp 8 juta.

Kondisi Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar dan sehat secara jasmani juga rohani.	Diri	Kondisi Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan sehat jasmani serta rohani.	Diri
Akibat Ditimbulkan Terdakwa Hilangnya nyawa korban atas nama Diana Sari yang ditemukan tewas dengan potongan tubuh di 8 titik di wilayah Klungkung, Bali.	yang	Akibat Ditimbulkan Terdakwa Hilangnya nyawa korban atas nama Ayu Indraswari yang ditemukan tewas dengan TKP kamar wisma di Jl. Kaliurang Km 18, Purwodadi, Pakem, Sleman.	yang
Keadaan yang meringankan a)Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam memberikan pengakuan serta bersikap sopan selama persidangan; b)Terdakwa selama persidangan memberikan keterangan yang lugas tidak berbelit-belit; c)Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam tindak pidana lain; d)Terdakwa telah menyesali perbuatannya; e)Terdakwa memiliki anak yang masih balita sebagai tanggungan keluarga.	yang	Keadaan yang meringankan Majelis Hakim menerangkan tidak menemukan hal yang meringankan dari terdakwa.	yang
Keadaan yang Memberatkan	yang	Keadaan yang Memberatkan	yang

a)Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Diana Sari;
b)Perbuatan terdakwa telah membuat keluarga korban kehilangan anggota keluarganya;
c)Perbuatan terdakwa telah meresahkan dan menjadi perhatian dalam masyarakat.

a)Perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat terencana dengan matang;
b)Perbuatan terdakwa sangat dinilai tidak berperikemanusiaan, biadab dan sadis
c)Akibat tindak pidana Terdakwa menyebabkan keluarga korban khususnya bagi anak korban mengalami rasa duka, trauma dan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan;
d)Akibat perbuatan Terdakwa, dinilai mengejutkan, dan menakutkan sehingga sangat meresahkan ketenangan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN.Smn tidak menemukan hal meringankan dari terdakwa dikarenakan terdakwa dalam perkara ini sudah merencanakan secara matang sehingga yang dilakukan terdakwa ini membuat anak korban mengalami trauma yang bekepanjangan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan perencanaan yang matang tersebut menjadikan hakim tidak menemukan hal yang dapat meringankan sehingga terdakwa dihukum pidana mati oleh majelis hakim. Pandangan masyarakat terkait dengan pemidanaan mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim

merupakan peran yang tidak dapat diabaikan dalam proses pemidaan. Pengaruh pandangan masyarakat terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati harus disikapi secara bijaksana, agar tidak menimbulkan putusan yang bersifat merugikan hak terdakwa dan juga mencapai keadilan bagi korban.

3.2 Analisis penulis terhadap *ratio decidendi* pada penjatuhan hukuman dalam Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp dan 349/Pid.B/2023/PN.Smn

Berdasarkan uraian pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis terhadap Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp dan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn terdapat persamaan. Pertama, terdapat persamaan dalam pertimbangan yuridis dalam kedua putusan tersebut yaitu pada dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sama-sama melanggar Pasal 340 KUHP yakni dengan sengaja dan terencana melakukan tindak pidana pembunuhan. Keterangan kedua terdakwa dalam masing-masing putusan sama-sama mengakui telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Keterangan para saksi dari masing-masing putusan juga mengatakan melihat terdakwa ketika ingin melakukan perbuatannya yaitu saat menyiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan perbuatannya. Keterangan ahli dalam hasil Visum Et Repertum juga menyatakan bahwa jenazah yang termutilasi sesuai dengan identitas korban. Barang bukti yang

dikumpulkan juga telah terbukti telah digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Kedua, terdapat persamaan dari pertimbangan non yuridis yaitu kondisi terdakwa dari masing-masing putusan melakukan perbuatannya dengan sadar dan sehat secara jasmani maupun rohani. Akibat yang ditimbulkan juga sama yaitu hilangnya nyawa korban yang ditemukan tewas termutilasi, serta keadaan yang memberatkan kedua terdakwa dari masing-masing putusan yaitu sama-sama melakukan perbuatan yang sadis, biadab dan tidak berperikemanusiaan serta akibat perbuatan tersebut keluarga korban mengalami rasa duka, trauma dan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan.

Selain persamaan terdapat juga perbedaan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp dan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn. Pertama, yaitu motif terdakwa dalam Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp melakukan perbuatannya sebab tumbuhnya rasa kesal terhadap korban yang mengancam membunuh istri dari terdakwa sehingga muncul niat terdakwa untuk membunuh korban. Sedangkan dalam Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn motif terdakwa yaitu karena terdakwa terlilit hutang pinjaman online dengan total Rp 8 juta sehingga muncul niat terdakwa untuk membunuh dan mengambil motor korban untuk menutupi hutangnya tersebut. Perbedaan selanjutnya yaitu pada keadaan yang meringankan

terdakwa dimana dalam Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp. terdapat keadaan yang meringankan yaitu terdakwa memiliki anak yang masih balita sebagai tanggungan. Sedangkan dalam Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn Hakim tidak menemukan keadaan yang meringankan dari terdakwa.

Majelis hakim dalam memberikan putusan dipengaruhi oleh teori utilitarianisme sehingga terdapat perbedaan dalam memutus perkara tersebut. Teori tersebut merupakan teori etika yang menilai tindakan baik atau buruk berdasarkan konsekuensinya, yaitu sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan bagi sebanyak orang. Tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar.

Implikasi *ratio decidendi* terhadap konsistensi pemidanaan pembunuhan berencana di Indonesia sangat signifikan dikarenakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang menjadi alasan utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Konsistensi pemidanaan sangat bergantung pada bagaimana hakim dalam mengartikan unsur-unsur perencanaan, niat, dan kesengajaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Keberadaan *ratio decidendi* yang konsisten, argumentatif, dan berbasis hukum menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian serta keadilan dalam praktik pemidanaan pembunuhan berencana di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan atas analisis di atas diambil beberapa poin kesimpulan yang sebagai berikut:

Ratio decidendi pada Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp dan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn memiliki persamaan. Pertama, terdapat persamaan dalam pertimbangan yuridis dalam kedua putusan tersebut yaitu pada dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran sesuai Pasal 340 KUHP. Keterangan kedua terdakwa dalam masing-masing putusan sama-sama mengakui telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Keterangan para saksi dari masing-masing putusan juga mengatakan melihat terdakwa ketika ingin melakukan perbuatannya yaitu saat menyiapkan alat yang akan digunakan untuk melangsungkan perbuatannya. Keterangan ahli dalam hasil Visum Et Repertum juga menyatakan bahwa jenazah yang terutilasi sesuai dengan identitas korban. Barang bukti yang dikumpulkan juga telah terbukti telah digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Selain persamaan terdapat juga perbedaan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp. dan Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn. Perbedaannya yaitu pada keadaan yang meringankan terdakwa dimana dalam Putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp. terdapat keadaan yang meringankan yaitu terdakwa masih memiliki anak balita sebagai tanggungan terdakwa.

Sedangkan dalam Putusan 349/Pid.B/2023/PN.Smn Hakim tidak menemukan keadaan yang meringankan dari terdakwa.

Implikasi perbedaan antara keadaan yang meringankan terhadap beratnya vonis sangat menentukan dalam proses pemidanaan karena keadaan yang meringankan berfungsi sebagai pertimbangan untuk mengurangi tingkat kesalahan terdakwa. Semakin banyak dan kuat keadaan yang meringankan, maka hakim cenderung menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Apabila keadaan yang meringankan minim, maka vonis yang dijatuhkan lebih berat. Perbedaan penilaian dalam keadaan yang meringankan dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam lamanya pemidanaan, hal ini turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rifa'i, Iman Jalaludin dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

2. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Srp

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 349/Pid.B/2023/PN.Smn

4. Jurnal

Fadhilah, Nisa & Kamilatun, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain", *Jurnal Hukum Legalita* Vol. 1 No. 2, 2021, <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>.

Karisa, Immaculata A "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)", *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1, 2020, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>.

5. Skripsi

Emilia Ilmi, *Ratio Decidendi Penetapan Dispensasi Kawin dengan Alasan Menjauhi Zina Perspektif Tujuan Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus*

Penetapan Nomor:
2041/Pdt.P/2020/PA. Kab.Malang).
Skripsi, Program Sarjana Universitas
Muhammadiyah Malang, Malang,
2023.

Yana Afian, *Fenomena Mutilasi dalam Tindak
Pidana Pembunuhan Sebagai Upaya
Penghilangan Alat Bukti*. Skripsi,
Program Sarjana Universitas Ngudi
Waluyo, Semarang, 2024.

6. Website

<https://bali.antaranews.com/berita/66633/fikri-pelaku-mutilasi-dihukum-seumur-hidup>, diakses pada 31 Mei 2025.

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7111162/sadisnya-heru-mutilasi-ayu-di-wisma-jakal-sleman-karena-jeratan-pinjol>, diakses pada 31 Mei 2025.